

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam konteks ini, keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peranan penting sebagai mitra pemerintahan desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, menyalurkan aspirasi, serta melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya kesejahteraan bersama. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berfungsi membantu Kepala desa dalam bidang pembangunan, kemasyarakatan, serta pemberdayaan. Peran ini telah diatur secara normatif dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Permendagri No. 18 Tahun 2018 menegaskan bahwa LPM merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, yang menegaskan bahwa LPM memiliki tugas membantu pemerintahan desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara

Partisipatif, melaksanakan serta menjaga hasil pembangunan, menumbuhkan dan mengembangkan swadaya serta gotong royong, meningkatkan kapasitas masyarakat agar mandiri, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran LPM memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan, pelaksanaan tugas dan fungsi LPM sebagaimana diatur dalam Pasal 22 yang berbunyi yaitu *“LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan Pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong”* tersebut belum berjalan secara optimal. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan kondisi nyata. Hal ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, kurang aktifnya peran LPM dalam menjalankan program pemberdayaan, serta belum optimalnya upaya LPM dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar desa.

Selain itu, pelaksanaan fungsi peningkatan kapasitas masyarakat masyarakat dan pengembangan swadaya juga belum berjalan maksimal. Sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan cenderung menyerahkan sepenuhnya kegiatan pemangunan kepada pemerintah desa. Di sisi lain, keterbatasan insentif dan dukungan terhadap pengurus LPM turut mempengaruhi rendahnya motivasi dalam menjalankan tugas sebagaimana

yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22.

Kondisi Tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 22 belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tujuan pembentukan. Akibatnya, peran LPM sebagai Stabilisator, motivator, dan pelaksana pemberdayaan masyarakat belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Desa Pangkalan Sari. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat, serta faktor – faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Dalam konteks teori, Sondang P. Siagian (2016;2021) menegaskan bahwa peran pada dasarnya merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kedudukan atau posisi yang dimilikinya dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dengan demikian, peran LPM bukan hanya sekedar keberadaannya secara formal, melainkan juga aktualisasi tugas dan fungsinya dalam kehidupan masyarakat desa. Jika peran tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka keberadaan LPM akan kehilangan makna, dan tujuan pembentukan lembaga tidak akan tercapai. Teori ini menegaskan bahwa peran memiliki dimensi tanggung jawab, kewajiban, dan perilaku yang seharusnya ditampilkan untuk memenuhi harapan masyarakat dan regulasi yang berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa di Desa Pangkalan sari diantaranya:

1. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan karena masyarakat banyak memanfaatkan waktunya untuk bekerja sesuai kebutuhan rumah tangganya;
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang aktif karena tidak adanya insentif atau honor yang memadai untuk anggota dan pengurusnya, sehingga motivasi dan semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat menurun;
3. Kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan tidak optimal.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa meskipun regulasi sudah jelas memberikan arahan mengenai peran LKD, khususnya LPM, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya motivasi pengurus karena faktor honor, serta lemahnya pemahaman aparat desa terhadap fungsi kelembagaan, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari belum berjalan Optimal. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut – larut, maka cita – cita pembangunan desa yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan akan sulit tercapai.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan, khususnya terkait implementasi tugas dan fungsi LPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan. Supaya permasalahan dalam penelitian ini tidak mengambang, maka fokus masalah dalam penelitian ini hanya berkisar pada Teori Peran yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian (2016;2021:142-150), yaitu:

1. Stabilisator
2. Inovator
3. Modernisator
4. Pelopor
5. Pelaksana Sendiri

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menjelaskan pentingnya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 22, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Peran LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik dan pemerintahan desa, dengan memperkaya kajian mengenai peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
 - b. Menjadi referensi akademis bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menjadi dasar dalam memperkuat teori – teori Siagian dalam pemberdayaan masyarakat pada konteks pemerintahan desa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintahan desa: penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengoptimalkan peran LPM sebagai mitra pemerintah desa dalam pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Bagi masyarakat desa: penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi melalui LPM serta mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan desa.
- c. Bagi peneliti lain: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan inspirasi dalam mengkaji lebih dalam isu – isu kelembagaan desa di daerah lain dengan konteks yang berbeda.

